

STRATEGI INOVATIF KEPALA SEKOLAH DALAM PEMENUHAN HONORARIUM GURU TERDAFTAR DAPODIK DI SEKOLAH SWASTA

Fadli Hasan¹, Dian Hidayati¹,

¹Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166

Corresponding author: dian.hidayati@mp.uad.ac.id

ABSTRACT

Honorarium for Quality Improvement (HPM) of Educators and Non-State Civil Apparatus (ASN) Education Personnel to improve welfare, quality of performance, and competency development to achieve the goal of education in Bandung. However, HPM for non-ASN honorary teachers has not been fully accommodated for honorary teachers in Bandung. This study aims to describe the system in making honorary teacher honorarium policies in private schools. The approach taken is qualitative, the data comes from observation, interviews, and documents. The research subjects were three private school principals in Bandung, and three school operators there. The first one represents a financially stable school and can make policies without fully involving the foundation. The second, represents a school that is financially secure and the foundation is fully involved in determining school policy. The last, represents a school that is not yet financially secure. The research finding is an alternative policy for the school principal in adapting mayor's regulation which has not yet accommodated honorary teachers for quality improvement honors whose data is based on the system. The steps were taken by private school principals to accommodate honorary teachers by adapting the mayor's regulations which were revealed to be the criteria for awarding honorariums for quality improvement.

Keywords: *honorarium, policy, quality, school, system.*

Diterima: 3 Juli 2023, Revisi: 10 Juli 2023, Dipublikasikan: 17 Juli 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas sangat tergantung kepada guru yang berkualitas (Inovasi et al., n.d.). Pendidikan yang berkualitas program-program yang mendukung dalam mewujudkannya. Program yang dilaksanakan di tingkat nasional masih terkait dengan empat program strategis yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efektivitas pendidikan dan pentingnya pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Empat program yang dilaksanakan di tingkat nasional tersebut menjadi perhatian penting pemerintah kota

bandung untuk melaksanakan satu hal penting yaitu, dengan peningkatan kualitas Pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan program atau rencana strategis yang menjadi prioritas bagi pemerintah daerah kota Bandung. Program ini menjadi rencana pembangunan jangka menengah, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2019 terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) 2018-2023 (Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2018). Dinas pendidikan kota Bandung membutuhkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dalam mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah. Wafa (Wafa, 2022) mendefinisikan profesionalisme sebagai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya, yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang atau profesinya.

Upaya dinas pendidikan dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas diantaranya dengan memberikan upah tambahan peningkatan mutu (HPM) bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Pemberian HPM kepada guru dan tenaga kependidikan non-ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (Saputra, 2022) dan mutu kinerja serta mengembangkan kompetensi untuk mencapai tujuan pendidikan yang unggul. Kesejahteraan dan kualitas kinerja menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan profesi yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Pemberian honorarium peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan non-ASN berkorelasi dengan sistem data pokok pendidikan (dapodik) karena berkenaan dengan jam mengajar guru.

Sistem Dapodik (Nainggolan, 2020) merupakan aplikasi sistem jaringan data pokok pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Begitupun dengan Ermawati (Learning & 2021, 2021) menjelaskan sistem dapodik sebagai sistem pengolahan data terpadu yang meliputi data siswa, data guru, data satuan pendidikan, data pendidikan rencana dan pelaksanaan, dan data statistik dan analisis yang mendukung pengelolaan data dan informasi terpadu. Dapodik dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan kebijakan yang berbasis data dan berdampak positif pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Honorarium peningkatan mutu belum terealisasi secara menyeluruh terutama pada guru muatan lokal pada sekolah swasta di kota Bandung. Hal tersebut berhubungan

dengan sistem dapodik yang belum dapat mengakomodir guru muatan lokal seperti guru bahasa Arab dan guru-guru honor yang masuk dalam kategori guru muatan lokal sekolah swasta yang memiliki ciri khas di sekolahnya. Peraturan walikota dan sistem yang mendukungnya menjadi fokus tersendiri bagi para kepala sekolah swasta dalam memikirkan kesejahteraan guru honor yang belum terakomodasi dalam peraturan walikota yang juga mengacu pada sistem dapodik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode wawancara. Teknik wawancara kepada kepala sekolah yang menggunakan sistem Dapodik sebagai dasar kepala sekolah dalam mengakomodasi honorarium peningkatan mutu guru honor. Subjek penelitian adalah tiga kepala sekolah swasta di Bandung, dan tiga operator sekolah di sana. Yang pertama mewakili sekolah yang stabil secara finansial dan dapat membuat kebijakan tanpa melibatkan yayasan sepenuhnya. Kedua, mewakili sekolah yang aman secara finansial dan yayasan terlibat penuh dalam menentukan kebijakan sekolah. Terakhir, mewakili sekolah yang belum aman secara finansial. Peneliti juga mewawancarai guru yang berperan dan bertanggung jawab untuk memenuhi syarat mendapatkan honorarium peningkatan mutu. Sedangkan dalam metode observasi peneliti melakukan pengamatan aktivitas operator yang berkenaan dengan operasional sistem Dapodik di SMP swasta di kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti melakukan wawancara kepada responden dengan beberapa pertanyaan kepada kepala sekolah mengenai definisi Sistem Dapodik, Operasional Sistem Dapodik di sekolahnya masing-masing, fungsi Sistem Dapodik di sekolah, pemahaman kepala sekolah mengenai honorarium peningkatan mutu (HPM), inovasi kebijakan kepala sekolah yang mengakomodir guru yang tidak terakomodir pada Peraturan Wali Kota Bandung mengenai HPM. Responden termasuk dari beberapa kepala sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan ditingkat menengah pertama.

Pertanyaan	Jawaban
Pertanyaan pertama mengenai pemahaman sistem dapodik yang sudah dan sedang diimplementasikan di sekolah.	Responden pertama menjawab “sistem dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan

	<p>sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif”.</p> <p>Responden kedua menjawab “sistem dapodik adalah data pokok peserta didik yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk sekolah formal sebagai pondasi data guru dan siswa seluruh sekolah yang sudah mendapatkan legalitas/ijin resmi dari pemerintah”.</p> <p>Responden ketiga menjawab “Sistem dapodik yaitu sistem yang memuat data pokok pendidikan secara nasional dalam berbagai aspeknya atau 8 Standar Nasional Pendidikan. Pada sistem ini termuat seluruh data sekolah yang ada di Indonesia. Data yg terdapat pada sistem ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan secara nasional”</p>
--	--

Pemahaman para responden senada dengan sholechan (Learning & 2021, 2021) bahwa Dapodik adalah sistem pengolahan data terintegrasi yang mendukung pengelolaan informasi dan data secara terintegrasi. Dapodik dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendataan pendidikan untuk memudahkan perencanaan dan evaluasi pendidikan di Indonesia.

Pertanyaan	Jawaban
Pertanyaan kedua membahas operasional sistem dapodik yang diimplementasikan di sekolah.	Responden pertama menjawab “Operasional sistem Dapodik di sekolah dikelola oleh operator yang melakukan entry data siswa, sarana pra sarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan lainnya. 1. siapkan data satuan pendidikan, siswa, guru dan tendik, serta rombel 2. input data di dapodik (valid) 3. validasi dapodik 4. persetujuan kepala sekolah 5. kirim data/sinkronisasi, load balancing (server dapodik always on), agregation 6. laman


	<p>dapodik, kelola data satuan pendidikan 7. progres pengiriman, profil sekolah, SPTJM.”</p> <p>Responden kedua merespon “Terstruktur dan sekarang latar belakang pendidikan guru sdh 90% linear dengan mapel yang diampu.”</p> <p>Responden ketiga menjawab “operasional dapodik di sekolah kami diimplementasikan oleh salah seorang petugas (operator) di bawah tanggung jawab kepala sekolah. Operator juga dapat berkomunikasi secara langsung dengan berbagai stakeholder di internal sekolah dengan sepengetahuan kepala sekolah.”</p>
<p>Pertanyaan selanjutnya mengenai dampak dari sistem dapodik yang beroperasi di sekolah para responden.</p>	<p>Responden pertama menjawab “sangat bermanfaat, karena programnya lebih tepat sasaran dan sistematis.”</p> <p>Responden kedua “sistem dapodik membantu dalam mewujudkan visi dan misi yang dipimpin karena dengan adanya dapodik RKJM/RKT lebih terukur.”</p> <p>Responden ketiga merespon “sangat membantu, dengan data dapodik sekolah menjadi terbantu untuk penentuan kebijakan dalam menjalankan program-program sekolah dalam banyak aspek pengelolaan sekolah terutama pada 8 SNP.”</p>

Pemahaman dari ketiga responden memiliki pemahaman yang sama akan dampak dari sistem dapodik dalam mewujudkan program-program sekolah, karena sistem tersebut menurut Aiz Zakiyudin dalam bukunya bahwa sistem informasi manajemen menjelaskan tentang tersedianya kumpulan data yang cukup lengkap yang disimpan untuk mendukung operasional, manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Zakiyudin, 2012).

Pertanyaan	Jawaban
<p>Pertanyaan selanjutnya mengenai pemahaman responden akan honor peningkatan mutu (HPM) yang diberikan pemerintah daerah.</p>	<p>Responden pertama menjawab “HPM adalah honor tambahan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung untuk guru-guru honorer non sertifikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran”.</p> <p>Responden kedua menjawab “Salah satu dana kesejahteraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, melalui dinas pendidikan kota yang diperuntukan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang bukan PNS, PPPK dan Guru yang sudah memiliki Serdik”.</p> <p>Responden ketiga menjawab “HPM atau Honor Peningkatan Mutu adalah program Pemkot Bandung melalui Disdik Kota Bandung yang berupa pemberian sejumlah uang secara berkala sebagai honor bagi para pendidik/tenaga kependidikan non-pns non penerima TPG yg bertugas di sekolah-sekolah di kota Bandung. Dalam pelaksanaannya terdapat syarat dan kriteria tertentu yg diatur dalam perwalkot. Pada pelaksanaannya perwalkot juga mengalami perubahan sesuai dinamika lapangan yg ada sehingga kriteria/syarat jg berubah”.</p>
<p>Pertanyaan terakhir mengenai “Kebijakan bapak/ibu kepala sekolah (swasta) lakukan dalam mengakomodasi guru yang belum terakomodasi dalam Peraturan Walikota Bandung No.31 Tahun 2022 mengenai HPM”.</p>	<p>Responden pertama menanggapi dengan “Kepala sekolah melakukan kebijakan untuk mengajukan guruhon non sertif untuk diinput ke dapodik, sebagai ptk baru dengan tugas disesuaikan berdasarkan SK KS dalam tugas tambahan. dengan demikian guruhon tersebut akan mendapatkan honor dari BOS.”</p> <p>Responden kedua menanggapi dengan “Ta'awun dan atau mengajukan ke Yayasan.”</p> <p>Responden ketiga menanggapi dengan “Di sekolah kami, akomodasi terhadap PTK yang tidak memenuhi kriteria dari</p>

	<p>Perwalkot adalah dengan melakukan adaptasi terhadap perwalkot tersebut dan membuat SK khusus internal sekolah sehingga PTK yang secara masa kerja sudah mencukupi, jam mengajar mencukupi dan beberapa kriteria lainnya memperoleh juga HPM internal. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan dan penyetaraan bagi seluruh PTK. Terlebih di sekolah Muhammadiyah (khususnya SMPM 8) terdapat muatan pembelajaran yg secara kedinasan (disdik kota) tdk bisa selalu terakomodasi. Dalam konteks ke depan--perencanaan di sekolah kami--hal ini juga menjadi langkah awal untuk merancang program sertifikasi internal kami sebagai sekolah Muhammadiyah yang memiliki muatan khusus. Sehingga PTK yg tdk terakomodir konteks finansialnya dlm sistem pendidikan nasional (daerah), tetap dapat diberikan apresiasi dan setara dengan PTK lain yang terakomodasi oleh sistem pendidikan nasional (daerah).”</p>
--	---

Kebijakan para pengambil keputusan berdasarkan sistem informasi dalam menentukan kriteria pendidik yang akan diberikan honor internal senada dengan Siti Hajar Loilatu (Manajemen & 2020, 2020) bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menyediakan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manajemen didalam organisasi.




Gambar 1. Hasil Penelitian



Gambar 2. Informasi Pencairan Honor Peningkatan Mutu (HPM)
Sumber : <https://www.youtube.com/@bdg.disdik>

Operator sekolah selalu memberikan informasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan melalui pesan media sosial “WhatsApp” setiap pencairan honor peningkatan mutu (HPM) pendidik dan tenaga kependidikan yang diinformasikan (Gambar. 2) diakun youtube atau Instagram milik dinas pendidikan kota Bandung.



Gambar 3. Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Sumber: <https://simdik.bandung.go.id>

Operator sekolah sebagai pengelola sistem dapodik menceritakan bahwa sistem dapodik (Gambar.3) sebagai landasan dalam pemberian honor peningkatan mutu (HPM) untuk pendidik dan tenaga pendidik yang memang terdaftar dalam sistem tersebut.

Sedangkan pendidik yang tidak terdaftar dalam sistem dapodik tidak mendapatkan HPM sesuai peraturan walikota No.31 Tahun 2022 “Kriteria administrasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN diantaranya, terdata pada sekolah induk dalam Dapodik Daerah Kota”.

Pembahasan

Hasil penelitian (Gambar. 1) diatas mengenai sistem dapodik dalam pengambilan kebijakan honorarium di sekolah swasta di kota Bandung memiliki kebaharuan penelitian yaitu mengenai Sistem Dapodik, Honor Peningkatan Mutu, dan Pengambilan Kebijakan (Aziz et al., 2020). Masing-masing kategori di atas memiliki indikator yang spesifik. Pada kategori sistem dapodik, para kepala sekolah menginterpretasikan sistem dapodik sebagai sistem yang memuat data pokok pendidikan dalam skala nasional dan terpadu. Aplikasi data pokok pendidikan dasar atau Dapodik adalah sistem pendataan terpadu tingkat nasional dan sumber utama data pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional untuk mewujudkan Indonesia berdaya saing (Fitriah et al., 2022). Pada kategori honor peningkatan mutu, diinterpretasikan sebagai dana bantuan yang diperuntukkan bagi guru non sertifikasi dan tenaga pendidik non ASN (Sunarso, 2020). Pada kategori pengambilan kebijakan, menjadikan sistem dapodik yang belum dapat mengakomodir guru honor menjadi evaluasi tiap kepala sekolah membuat kebijakan internal yang dapat mengakomodasi bagi guru honor yang belum dapat diakomodasi dari kebijakan peraturan walikota kota Bandung yang berkorelasi dengan sistem dapodik.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan Raya Desmawanto (STAI Rakha Amuntai et al., 2022) bahwa Sistem aplikasi Dapodik merupakan aplikasi yang menghimpun informasi pendidikan dasar bagi kelompok jenjang pendidikan dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kumpulan data pokok yang paling penting adalah sekolah yang meliputi sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan (PTK), siswa dan kelompok belajar (rombel). Hal senada juga disampaikan oleh Darwis D dan Maila D (Darwis et al., 2020) mengenai sistem dapodik yaitu sistem pengolahan data pokok pendidikan seperti data identitas sekolah, data lokasi sekolah, data pelengkap sekolah, data kontak sekolah, data secara periodik, data prasarana, data sarana, data rombongan belajar (rombel), data guru dan tenaga kependidikan (PTK) serta data peserta didik yang dilakukan secara online.

Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Eni F, dkk (Furwanti et al., 2022) peningkatan mutu termasuk dalam standar pembiayaan (Mesiono & Haidir, 2020) dalam lembaga pendidikan sebagai penghargaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau masyarakat atas jasa atau keterlibatannya dalam dunia pendidikan. Hal senada juga disampaikan berkenaan dengan kebijakan kepemimpinan sekolah oleh Minsih, Risnilawati, dan Imam M (Minsih et al., 2019) bahwa kepemimpinan sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan sekolah, karena gaya kepemimpinan ini mempengaruhi hingga 75% kemajuan sekolah.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem dapodik adalah sistem pengolah data pokok pendidik yang memiliki kumpulan data pokoknya meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, guru dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik dan proses pembelajaran didalam rombongan belajar (Rombel) sekaligus menjadi dasar data pemerintah daerah dalam memberikan honor bantuan peningkatan mutu (Annida & Syahrani, 2022). Hal tersebut menjadi penting untuk direalisasikan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program peningkatan mutu para pendidik dan tenaga kependidikan khususnya di kota Bandung, sehingga dalam proses penyalurannya dapat tepat sasaran. Dengan alasan, berdasarkan peraturan walikota Bandung No.31 Tahun 2022 bahwa Honorarium adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada pendidik atau guru dan tenaga kependidikan non-ASN pada satuan pendidikan formal dan nonformal sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang diberikan di pemerintah kota atau masyarakat dalam memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan di kota Bandung (Nurhayati, 2022).

Begitupun dengan kepemimpinan sekolah dalam memberikan kebijakan (Ilham, 2021) untuk mengakomodasi pendidik non ASN yang belum terakomodir dalam peraturan walikota Bandung yang berdasarkan dari sistem dapodik. Kebijakan tersebut merupakan terobosan yang bijaksana dalam menyetarakan sebagai bentuk apresiasi kepada pendidik yang belum terakomodir peraturan walikota Bandung. Langkah-langkah dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinan sekolah dengan mengadaptasi peraturan walikota kota Bandung dan membuat peraturan sertifikasi internal yang selanjutnya diberikan kepada pengelola yayasan di sekolah swasta. Kebijakan akomodasi merupakan bagian dari inovasi dari kepemimpinan sekolah yang berfikir akan mutu pendidikan bangsa dan khususnya di lembaga yang dipimpinnya (Rachman & Usman, 2020).

PENUTUP

Berdasarkan peraturan walikota Bandung No.31 tahun 2022 bahwa “Honorarium adalah pembayaran yang diberikan Pemerintah Daerah Kota kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota atau masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pengabdian yang telah dilakukan pada dunia pendidikan di Daerah Kota dalam rangka meningkatkan kinerja dan membantu peningkatan kesejahteraan”. Namun, belum seluruh guru honor terakomodir dengan data yang didasarkan atas perwal kota Bandung yang didasarkan atas sistem dapodik.

Berdasarkan hal tersebut munculah inovasi dari kebijakan kepala sekolah, yaitu kepala sekolah swasta mengeluarkan kebijakan honor peningkatan mutu internal dan menjadi solusi dengan beradaptasi pada peraturan walikota. Kebijakan tersebut sebagai apresiasi kesejahteraan (Aisyah & Chisol, 2020) kepada pendidik yang memang belum terakomodasi dalam peraturan walikota. Apresiasi tersebut merupakan penyetaraan kesejahteraan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang terakomodasi pada peraturan walikota. Hasil adaptasi tersebut teralisasi berdasarkan persetujuan pengelola yayasan agar sesuai dengan hasil adaptasi peraturan walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., & Chisol, R. (2020). Rasa syukur kaitannya dengan kesejahteraan psikologis pada guru honorer sekolah dasar. *Proyeksi: Jurnal Psikologi*, 13(2), 109–122.
- Annida, A., & Syahrani, S. (2022). Strategi manajemen sekolah dalam pengembangan informasi dapodik di internet. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 89–101.
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192–201.
- Annida, A., & Syahrani, S. (2022). Strategi manajemen sekolah dalam pengembangan informasi dapodik di internet. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(1), 89–101.
- Darwis, D., Teknologi, D. P.-J. I. I., & 2020, undefined. (2020). Audit Sistem Informasi Menggunakan Framework Cobit 4.1 Sebagai Upaya Evaluasi Pengolahan Data Pada Smkk Bpk Penabur Bandar Lampung. *Jim.Teknokrat.Ac.Id*, 1(1), 1–6. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/254>

- Dinas Pendidikan Kota Bandung. (2018). *Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Pendidikan Kota Bandung*. Dinas Pendidikan.
- Fitriah, A. N., Hadisaputro, E. L., & Setyaningsih, E. (2022). Evaluasi Sistem Informasi Dapodik Pada SDN 023 Penajam Paser Utara Menggunakan Metode Usability Testing. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 456–463.
- Furwanti, E., Apriani, N., Krismayanti, Y., Cepi Barlian, U., Warta, W., & Studi Pendidikan Guru Anak, P. (2022). Analisis Standar Dan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. *Journal.Bungabangsacirebon.Ac.Id.* <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/hadlonah/article/view/699>
- Ilham, I. (2021). Kebijakan Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 154–161.
- Inovasi, I. I.-J., Pengembangan, E. D., & 2022, undefined. (n.d.). Strategi Peningkatan Kompetensi Profesional Guru. *Journal.Ainarapress.Org*. Retrieved January 2, 2023, from <http://journal.ainarapress.org/index.php/jiepp/article/view/158>
- Learning, S. S.-C. J. of T. and, & 2021, undefined. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Di Smp Islam Terpadu Al Ummah Jombang: Implementation of Management Information Systems at Al Ummah Integrated. *Pasca.Jurnalikhac.Ac.Id.* <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/cjotl/article/view/56>
- Manajemen, M. Z.-M. J., & 2020, undefined. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran di SMP Negeri 1 Dlanggu. *Pasca.Jurnalikhac.Ac.Id.* <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.520>
- Mesiono, M., & Haidir, H. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1), 29–40.
- Nainggolan, R. D. (2020). Efektivitas Sistem Dapodik untuk Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir. *IndraTech*, 1(1), 74–83.
- Nurhayati, Y. (2022). MANAJEMEN HONORARIUM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU. *Jurnal PGSD UNIGA*, 1(2), 29–44.
- Rachman, A., & Usman, A. (2020). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTS Muhammadiyah Kota Gorontalo. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 1(1), 1–12.

- STAI Rakha Amuntai, A., Selatan, K., & STAI Rakha Amuntai, S. (2022). Efektivitas Sistem Dapodik untuk Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Indragiri Hilir. *Ojs.Stmikindragiri.Ac.Id*, 2(Februari), 89–101. <http://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/view/24>
- Sunarso, A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Peningkatan Mutu Guru di SMK Ma'arif Nu 1 Kembaran Banyumas. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 5(1), 105–154.
- Wafa, I. (2022). *Peningkatan Profesionalisme Guru*. <https://osf.io/preprints/ke5m6/>
- Zakiyudin. (2012). *Nafiudin: Sistem informasi manajemen - Google Scholar*. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=6943542815011802614&hl=en&oi=scholar>